



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Edaran Bupati Gorontalo Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi dan Tempat-Tempat Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nocotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja.
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
20. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
21. Masyarakat adalah orang perorangan dan / atau kelompok orang;
22. Pencemaran udara di ruangan tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan / atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
23. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

24. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, praktek bidan, toko obat dan atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, balai pengobatan. rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
25. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah Peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian
- e. kelestarian;
- f. keadilan/kepastian dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman /nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. kawasan tanpa asap rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

Pasal 6

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Lembaga

Pasal 7

- (1) Pimpinan SKPD/Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok wajib bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan SKPD/Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD/Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dilarang menyediakan tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan SKPD/Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pimpinan Lembaga wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
 - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat kerja;
 - b. tempat peribadatan;
 - c. tempat bermain anak-anak;
 - d. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. tempat umum; dan
 - g. kendaraan angkutan umum.

BAB V
PENANDAAN

Pasal 9

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Tanpa Rokok atau;
 - b. Kawasan Dilarang Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah di baca dan atau di lihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.

- (5) gambar dan/atau tanda/symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Penempatan pandangan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB VI

TEMPAT ATAU RUANG MEROKOK

Pasal 11

Setiap tempat kerja, gedung/kantor pemerintah dan gedung/kantor non pemerintah wajib menyediakan tempat atau ruang merokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dengan gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. jauh dari sarana lalu lalang orang.

BAB VII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan Bupati.

- (2) Setiap orang dilarang memasang dan membuat reklame disepanjang jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa diwilayah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 13

Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggung jawab, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat (2) di kenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, maneger dan pimpinan usaha non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak elektronik;
 - b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;

- c. Memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. Bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan SKPD/Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh SKPD/Lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.
- (3) Tim dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 21

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 22

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- (1) menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- (2) ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- (1) Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (4) Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- (5) Melaporkan kepada pejabat berwenang (pengawas) jika terjadi pelanggaran.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal
25

Setiap reklame atau iklan rokok yang sudah terpasang yang memiliki izin dari pemerintah daerah dan izinnya masih berlaku masih dapat terpasang sampai izin reklame berakhir masa berlakunya.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO

GAMBAR, SYMBOL LARANGAN MEROKOK



BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. KolonelRaufMo'o No. 357Telp. (0435) 881482- 881480

BERITA ACARA

Nomor : 476/BPP-KB//X/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Kawasan Tanpa Rokok, berdasarkan hasil rapat disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Gorontalo;
2. Peraturan ini wajib diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;
3. Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menetapkan kawasan tanpa rokok dan area khusus merokok di lingkungan kerjanya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat :

Ir. HADIDJAH U. TAYEB, MM

()

Peserta Rapat :

1. Dra. DEWI MASITA USMAN
2. SRI DEWI R. NANI, SH.MH
3. Ir.IBRHIM JANTU
4. Drs. HIKMAT NURHAYAT
5. MATHIAS TANGGULU, S.E
6. SUDIRMAN N. ADU, S.KM. M.Kes
7. ARYANTO BANTENG,SH
8. DWI NURYANA,SIP
9. FATMA TUNA, S.Ag
10. DEWI MASITA IDRUS, SH. MH
11. YULAN DEINGO,S.Kom, M.Si

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Yang Perlu ditambahkan dalam Peraturan Bupati Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Kawasan yang dilarang untuk ada iklan rokok adalah disepanjang jalan di wilayah Kabupaten/Kecamatan seKabupaten Gorontalo.
2. Pimpinan SKPD/Camat/Kepala Desa menjadi penanggung jawab pelaksanaan Perbup tentang KTR di lingkungan kerjanya.
3. Pimpinan SKPD/Camat/Kepala Desa menunjuk tenaga yng ditugaskan untuk memantau KTR yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan.
4. Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan berlaku hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
5. Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dan gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas
 - c. jauh dari pintu masuk dan ke luar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.